

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtshandhaving*, yang mempunyai arti lebih luas. Pada istilah *law enforcement officer* dalam arti sempit hanyalah berarti polisi. Hal ini seperti tersurat dalam *Black's Law Dictionary sixth edition*, sebagai berikut:

“Law enforcement officer those whose duty it is to preserve the peace.”

Menurut *English law dictionary* dan *Petty Collin*, dikatakan bahwa *law enforcement = making sure that a law is obeyed.*¹

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.² Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

¹ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: C.V Andi, hlm. 57

² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24 dalam Muhammad Zulfadli, dkk, *Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa* disampaikan saat Seminar Nasional “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global” Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Dalam arti luas penegakan hukum yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, serta dalam arti yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴ Segala bentuk penerapannya dilakukan dengan bertahap dan melihat segala unsur agar saat dilaksanakan penindakan tidak keluar jadi jalur. Diartikan juga bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan mengenai perilaku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.⁵

Dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan, jika berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum itu sendiri, di mana di dalamnya tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu 1) Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatur hukum. 2) Substansi hukum (*Legal Substance*) mencakup

³ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 14 April 2016 pk1 07.19 WIB

⁴ Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum yang Responsif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 30

⁵ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum, Op. Cit.*, hlm. 58

peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum. 3) Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁶ Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh bangsa ini dalam proses pelaksanaan penegakan hukum adalah ketidakseimbangan ketiga unsur diatas. Segala bentuk tindakan yang dianggap sepele terkadang tidak dijalankan sesuai dengan pola pada struktur hukum yang berujung terhambatnya proses hukum yang sesuai. Kemudian jika melihat pola tingkah laku masyarakat saat ini, hukum yang dianggap hidup justru hukum yang muncul dari kebiasaan masyarakat yang hidup ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tanpa menengok pada hukum yang formal seperti dalam yang tercantum dalam kitab hukum.

Pendapat lain mengatakan bahwa, penegakan hukum secara materil berarti menegakkan semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sepanjang diakui keberlakuannya di dalam masyarakat. Penegakan hukum secara formal dapat diartikan sebagai menegakkan hukum yang tertulis yang terkadang dimaknai sebagai penegakan peraturan

⁶ Wishnu Basuki, 2001, *Tatanusa Jakarta Indonesia*, hlm. 7, dalam Komisi Yudisial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014, Jakarta : Sekretariat Jendral KY RI, hlm. 124

perundang-undangan.⁷ Penegakan hukum yang tidak tertulis terkadang lebih melihat kepada peraturan yang berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan peraturan yang memunculkan adat istiadat suatu kelompok masyarakat tertentu. Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum seolah membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita. Usaha penegakan dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku manusia juga.

Perilaku manusia dalam masyarakat tidaklah bersifat bebas, melainkan didisiplinkan oleh jaringan kaidah- kaidah yang terdapat dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.⁸ Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.⁹ Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Proses dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Apabila dalam penegakan

⁷ Musakkir, *Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, *Ibid*, hlm. 136

⁸ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, *Loc. Cit.*, hlm. 57

⁹ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam Bagir Manan, 2009, *Menemukan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta, hlm. 52, dalam Komisi Yudisial RI, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, 2014, Jakarta : Sekretariat Jendral KY RI, hlm. 123

hukum hanya kepastian saja yang diperhatikan, maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan.¹⁰ Demikian pula apabila yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya dan begitu seterusnya. Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang agar kemudian tidak dinilai pembohongan teori dalam penerapan di masyarakat. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Proses penegakan hukum di Indonesia memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Banyak dari masyarakat yang menilai baik namun juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat buruk atau jauh dari kata sesuai. Banyak dalam proses penegakan hukum yang menimbulkan pro kontra karena ketidaksesuaian hasil yang diperoleh. Contohnya dalam proses penegakan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini.¹¹ Contoh lain mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang secara jelas telah melakukan kejahatan namun masih dapat menghirup udara bebas. Mengapa demikian ? Yaitu karena lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1996, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm. 145

¹¹ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. (3 Maret 2014), hlm. 152

apatis dan memandang sebelah mata melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejatinya sering terjadi dilingkungan disekitar, belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap, bahwa demi kebenaran dan keadilan, maka hukum harus dan pasti senantiasa ditegakkan. Memang ditinjau dari segi manajemen, pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan beberapa instansi organisasi dalam proses pelaksanaan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, jelas memerlukan “modifikasi” pola dan “klarifikasi”. Namun dalam peningkatan modifikasi dan klarifikasi fungsi dan wewenang, jangan sampai menimbulkan instansi sentris. Setiap instansi aparat harus merupakan “subsistem” yang mendukung “total system” proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan yang menyeluruh¹² karena penegakan hukum yang baik dialah penegakan yang benar-benar memberi keadilan tanpa cacat baik terhadap pencari keadilan atau siapa yang harus diadili. Adapun istilah penegakan hukum yang akuntabel. Penegakan hukum yang akuntabel (bertanggung jawab) merupakan suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan dengan adanya

¹² Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62

kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat.¹³

Lembaga peradilan merupakan tempat yang paling memungkinkan seorang mendapat keadilan secara utuh. Segala proses penegakan hukum yang telah dilalui akan mendapatkan hasil dalam putusan yang dipertimbangkan hakim saat proses persidangan. Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, pada saat ini mengalami keterpurukan, yang disebabkan adanya rekayasa, diskriminatif, dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan (*judicial corruption*), yang populer disebut sebagai mafia peradilan.¹⁴ Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan sebagai sarana mencari keadilan, telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana.¹⁵ Mafia peradilan menjadi salah satu momok bagi para pencari keadilan karena takut adanya pengambilan hak dari penguasa untuk kepentingan mereka yang berujung munculnya kerugian bagi para pencari keadilan di ranah peradilan.

Tidak lupa dalam proses penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur-unsur klasik dalam merealisasikan tujuan

¹³ Jannatul MS, 1979, *Hukum dan Masyarakat : Pentingnya Hukum bagi Masyarakat*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 29 dalam Rif'ah Roihanan, *Penegakan Hukum Di Indonesia : Sebuah Harapan dan Kenyataan*, Justitia Islamica, Vol. 12/No. 1/Jan-Juni 2015, hlm. 42

¹⁴ Donny Daradono, Uang, Keadilan, *Jabatan dalam Mafia Peradilan*, Reduksi terhadap The Political, Renai, Jurnal Kajian Politik Lokal dan Studi Humaniora, Tahun VII No. 2, Tahun 2007, Yayasan Percik, Salatiga, hlm. 5 dalam J. Pajar Widodo, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam rangka Penanggulangan Mafia Peradilan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 108

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1

hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.¹⁶ Adanya hubungan erat dan baik di antara para institusi-institusi tersebut merupakan satu diantara jalan yang memungkinkan akan terciptanya keadilan yang tepat. Tidak jarang banyak terjadi miss komunikasi diantara institusi-institusi tersebut yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum dan terkadang yang dilihat lemah dapat dikesampingkan dari yang memiliki kekuasaan. Apabila kita kontekstkan dengan praktek penegakan hukum di Indonesia maka yang terjadi adalah perasaan dimana “keadilan” hanya milik para penguasa dan mereka yang memiliki keunggulan ekonomi dan bukan untuk mereka yang berekonomi lemah.¹⁷ Hal inilah yang perlu dikoreksi secara besar-besaran oleh pemerintah sendiri mengenai bagaimana sikap tanggung jawab yang terkadang dikesampingkan karena ada pro kontra di dalam dan di luar institusi tersebut. Walaupun aparat penegak hukum terlihat begitu sibuk bekerja, namun terkadang situasi dunia ber hukum kita tidak berubah. Hukum tetap gagal memberikan keadilan di tengah penderitaan dan kemiskinan yang hampir melanda sebagian besar rakyat. Supremasi hukum yang selama ini

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. ix

¹⁷ Mohamad Yusup, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Pandangan Teori Strukturasi Anthony Giddens Dan Pemikiran Hukum Progresif*, Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 10 No. 6 Maret 2017, ISSN : 1979-5343, hlm. 40

dididungkan hanyalah menjadi tanda (*sign*) tanpa makna.¹⁸ Keadaan masyarakat saat ini terus menerus berubah-ubah dan mengalir mengikuti zaman. Dimana tidak semua praktik penegakan dapat berjalan normal dan mudah begitu saja. Namun justru terkadang faktor dari kesadaran masyarakat sendiri yang jauh memahami istilah menegakkan dan ditegakkan. Oleh karena itu, adanya contoh-contoh yang baik mengenai suatu hasil penegakan sangat menjadi referensi tepat agar masyarakat tahu dan menilai letak kekuatan suatu penegakan hukum yang selamanya tidak selalu main-main dan disepelekan. Adanya tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹⁹

Disamping faktor dari masyarakat sendiri, adapun beberapa problematika dalam penegakan hukum yang secara umum sudah diketahui secara langsung oleh sebagian orang. Dirumuskan ketiga factor yang menghambat proses adalah ketidakharmonisan dalam membangun korelasi ketiga factor penegakan hukum. Adalah tiga unsur penegakan hukum itu sendiri yang jika dijabarkan akan muncul beberapa poin. Diantaranya:

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengesahan atau dalam perumusannya sendiri.

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum, Op. Cit.*, hlm. x

¹⁹ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008

2. Keadaan Masyarakat saat ini yang justru mencari kemenangan demi mempertahankan nama bukan keadilan dengan melibatkan uang sebagai perantara. Siapa saja yang memiliki uang lebih banyak maka penjaminan dalam kemenangannya lebih terjamin. Apalagi saat ini politik menjadi tunggangan dalam mencari keadilan demi sebuah popularitas;
3. Lemahnya sumberdaya manusia dalam memprinsipkan diri bahwa penegakan hukum adalah landasan penting untuk terciptanya suatu kesejahteraan. Masalahnya media massa sebagai penyambung lidah bagi publik terkadang memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum;
4. Keterbatasan anggaran yang terkadang hilang ditelan oleh oknum-oknum perebut hak orang lain yang menjadikan rasa malas untuk melanjutkan etika dalam berproses;

Dapat diartikan bahwa segala problematika diatas lebih kepada bobroknya oknum-oknum tertentu dalam menyikapi bagaimana seharusnya penegakan hukum dilakukan. Munculnya suap atau bayaran tinggi terhadap siapa saja yang dapat membayar lebih tinggi, adalah pemenang dari satu perkara. Proses yang selama ini dikatakan sudah sesuai prosedur hanya omong kosong yang dijadikan tirai dalam proses upaya hukumnya. Tidak adanya peraturan yang mengatur juga sering menjadi alasan untuk tidak ditindak tegasnya suatu tindak pelanggaran atau kejahatan. Padahal dapat dilihat sejauh ini segala kasus dapat masuk dalam kategori tindak pidana tertentu apabila

memang dibenarkan dan masuk dalam unsur-unsur suatu tindak pidana tertentu. Jika dibandingkan dengan kurangnya sumberdaya manusia, tentu sangat tidak masuk akal. Karena kita ketahui, di Indonesia sekarang ini masyarakat secara tidak langsung dapat mengakses segala hal yang berbaur mengenai bagaimana suatu upaya hukum harus dilakukan sangatlah mudah. Bagi aparat penegak hukum sendiri sudah pasti mengetahui bagaimana suatu proses hukum harus dilakukan tanpa ada kendala-kendala dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para aparat hukum sendiri.

B. Aparatur Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum tidak akan terlaksana apabila tidak ada subjek yang menjalankan. Dalam Pasal 1 Bab 1 KUHAP menjelaskan mengenai aparat penegak hukum yang bekerja di Indonesia. Mereka inilah yang menjadi pioneer tegaknya hukum di negeri ini. Aparat penegak hukum juga menjadi tolak ukur dalam menegakkan keadilan di negeri ini karena segala bentuk keberhasilan dan proses yang dilakukan tergantung kepada rajin dan tidaknya aparat dalam eksekusi di lapangan. Bagaimana menilai keberhasilan aparat jika bukan masyarakat yang melihat sejauh mana eksistensi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Oknum-oknum tidak baik terkadang menjadi problem terbesar yang muncul di internal institusi-institusi penegak hukum yang kemudian memunculkan pandangan bahwa semua yang berada di dalam institusi tersebut tidaklah baik atau bobrok. Namun dalam hal ini bukan menjadi kendala besar bagi para penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya dan menyelesaikan perkara-perkara

yang ada. Mereka memiliki koridor-koridor batas kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Adapun yang menyalahi aturan akan sangat ditindak tegas bagi pelakunya. Sejah ini aparat penegak hukum di Indonesia memiliki cerita tersendiri dalam menangani suatu perkara. Satu kasus tentang adanya bentrok antar lembaga penegak hukum yang berimbas kepada eksistensi dan profesionalitas penegak hukum di Indonesia menjadi dipertanyakan. Namun seiring berjalannya waktu, institusi-institusi penegak hukum di Indonesia mulai menempatkan diri pada tugasnya dan memperbaharui segala kekukarang dan kesalah yang ada. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah;

1. Kepolisian

Pekerjaan sebagai polisi memang cukup menarik di mata masyarakat karena dianggap memiliki kewibawaan dan kedudukan yang dapat mengangkat derajat keluarga. Namun dalam proses menjadi seorang polisi cukup berat dan menantang. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya setidaknya-tidaknya dihukum pidana. Polisi pada umumnya memiliki interaksi lebih banyak kepada masyarakat. Oleh karena itu polisi menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.²⁰ Polisi dalam Kamus diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban (menangkap dan melanggar

²⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Op. Cit.*, hlm. 111

Undang-Undang dan sebagainya).²¹ Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²² Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002, bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiba masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

²¹ Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 886

²² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku : Hukum Yang Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta : Penerbit Kompas, hlm. 111

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun Wewenang Polisi dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasn aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sebagaimana tertera dalam perincian tugas-tugas polisi di atas, untuk mencapai dan memelihara ketertiban dalam masyarakat merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh seorang polisi. Pekerjaan polisi tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.²³

²³ *Ibid*, 113

Polisi dalam proses penegakan hukum dapat ditunjuk menjadi penyelidik maupun penyidik. Penyelidik dan penyidik memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda namun sama-sama mengungkit dan mengumpulkan bukti-bukti kebenaran dalam suatu perkara sebelum sampai kepada kejaksaan yang nanti akan dilanjutkan kepada hakim. Segala proses dalam penegakan dimulai dari hasil kerja polisi sebagai penyelidik dan penyidik. Apabila telah dianggap lengkap dalam pemberkasan dapat dilanjut ke tahap berikutnya, namun apabila masih ada yang belum lengkap akan diserahkan kembali kepada polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang.

2. Kejaksaan

Negara hukum secara sah harus mengakui mengenai prinsip jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hukum modern asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting, asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.²⁴ Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam memperkuat prinsip tersebut, dipertegas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan

²⁴ Mohamad Yusup, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Pandangan Teori Strukturasi Anthony Giddens Dan Pemikiran Hukum Progresif, Op. Cit.*, hlm 39

dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia.²⁵ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka.²⁶ Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa tunduk dan patuh pada tugas serta wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang berbunyi:

- a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b) Melaksanakan putusan hakim dan penetapan pengadilan;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat;
- d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Berkaitan dengan ketentuan di atas pada Pasal 27, jaksa juga memiliki kewenangan sendiri dalam menangani pada kasus pidana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991.

3. Kekuasaan Kehakiman

Penjelasan mengenai kekuasaan kehakiman sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009.

²⁵ *Ibid*, hlm. 181

²⁶ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 203

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud dalam kekuasaan kehakiman adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan sedang tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim.²⁷ Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan yang dimaksudkan terdiri dari 4 (empat) lingkungan badan peradilan ditambah dengan Mahkamah Konstitusi yang sama-sama diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen ketiga selain Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua (tingkat banding), dan tingkat ketiga (kasasi). Keempat peradilan yang dimaksud adalah, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara dan pengadilan militer.²⁸ Keempat badan peradilan ini memiliki wewenang dan batasan-batasan putusan tertentu dan tidak mempunyai kewenangan dalam memutus perkara yang

²⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia, Loc. Cit.*, hlm. 91

²⁸ *Ibid*, hlm. 91

bukan pada kewenangan mengadili badan peradilan tersebut karena memiliki koridor-koridor tersendiri.

Peradilan umum adalah suatu peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun pidana atau perkara-perkara lain yang diajukan ke pengadilan. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984, Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Selain menjalankan tugas pokok, dalam Pasal 50 dan 51 pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara merupakan peradilan khusus untuk mengadili perkara-perkara tertentu atau untuk mengadili golongan-golongan tertentu.²⁹

4. Advokat

Pengertian advokat atau biasa disebut sebagai penasihat hukum berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²⁹ *Ibid*, hlm. 92

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Tugas daripada advokat sendiri tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum seorang yang dibela (klien).

Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu Negara. Advokat di Negara maju mempunyai status social tinggi dibandingkan dengan professional lainnya.³⁰ Adapun ketentuan-ketentuan seseorang dapat menjadi seorang penasehat hukum harus memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan secara khusus oleh undang-undang salah satunya yang terpenting adalah merupaka lulusan sarjana hukum.

Aparatur yang telah disebutkan tidak akan bisa dipisahkan bagaimanapun keadaannya. Mereka selayaknya satu tubuh yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Satu saja tidak bekerja dengan baik maka seterusnya akan tidak optimal dan dapat merugikan pihak lain dalam proses penegakan hukum yang ada.

³⁰ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum, Op. Cit.*, hlm. 125

C. Faktor-Faktor Penyelenggaraan Penegakan Hukum Di Indonesia

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Inti daripada penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Segala bentuk faktor-faktor yang ada adalah gambaran kecil mengenai bagaimana berhasilnya proses penegakan hukum untuk kedepannya. Factor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.³² Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif .

Asas-asas tersebut antara lain :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut;
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;

³¹ Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, hlm. 2

³² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Alumni, hlm. 40

- d) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
 - e) Undang-undang terbaru mengenyampingkan undang-undang yang lama;
 - f) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
 - g) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi)³³
2. Faktor penegak hukum. Dalam hal ini pihak-pihak yang menerapkan dan menjadi lembaga dalam menegakkan hukum di Indonesia seperti Penyidik, Polisi, Jaksa, Kekuasaan Kehakiman, dan Advokat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 3. Faktor sarana dan prasana. Hal terpenting selanjutnya adalah sarana prasana yang mendukung untuk penegak hukum dalam penerapannya. Sarana prasana yang minim akan menghambat proses penegakan hukum dan berlangsung tidak optimal. Sarana atau fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya

³³ *Ibid*

dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c) Yang kurang-ditambah;
- d) Yang macet-dilancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan³⁴

4. Faktor masyarakat. Masyarakat sangat memiliki pengaruh besar atas terciptanya penegakan hukum yang harmonis. Apabila secara umum masyarakat tahu, maka tidak diperlukan lagi proses penegakan yang terjadi diluar SOP akibat saling berbenturnya aparat dan masyarakat. Pola dan perilaku masyarakat yang berubah dan mengikuti zaman juga menjadi pengaruh untuk beradaptasi secara menyeluruh.

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pandangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, hlm. 45

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme;

Segala bentuk faktor yang dijelaskan diatas, adalah beberap faktor yang dinilai sangat berpengaruh bagi proses penegakan hukum di Indonesia. di Indonesia sendiri segala upaya dalam proses penyelenggran penegak hukum sangat dijaga ketertiban dan keamannya agar tidak terjadi bentrok dengan masyarakat. Dukungan-dukkungan yang maksimal dari pemerintah dan masyarakat menjadi dukungan yang mampu memberi ruang kepada para aparat penegak hukum agar memproses dan menghasilkan satu solusi dalam penuntasan kasus secara maksimal.

D. Penegakan Hukum *Contempt of Court* di Indonesia

Pasal-pasal yang mengatur mengenai klasifikasi *Contempt of court* juga menjelaskan mengenai bagaimana proses penegakan hukum secara keseluruhan untuk segala tindakan yang masuk dalam *Contempt of court*. Secara umum, segala bentuk pidana yang masuk dalam kategori pidana umum termasuk *Contempt of Court*, proses pelaksanaannya dilakukan di pengadilan negeri sebagai awal proses penegakan hukumnya. Sesuai dengan dasar hukum *Contempt of court* di Indonesia, bahwa segala bentuk penegakannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Seperti yang tertera dalam Pasal 217 dan 218 ayat (3) KUHP yang menyatakan adanya penuntutan dan penegasan terhadap segala perbuatan yang melanggar

proses dalam peradilan. Dalam kasus *Contempt of court* bentuk penuntutannya dapat dilakukan dengan cara delik aduan dan atau delik laporan. Setiap individu atau instansi yang merasa dirugikan terutama dalam proses peradilan dapat mengajukan penuntutan kepada pihak yang bersalah.

Tindak *Contempt of court* sendiri dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Seperti halnya dalam Pasal 217 KUHP yang menjelaskan bahwa “*Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu depena ratus rupiah*”. Pasal ini menjadi salah satu Pasal yang biasa dipergunakan oleh Hakim yang mendapati kegaduhan dalam persidangan oleh pengunjung sidang sebagai ancaman apabila teguran dari hakim tidak diindahkan. Banyak kasus dalam persidangan yang berujung kegaduhan atau tindak kriminal lain karena tidak sependapat dengan keinginannya atau lebihnya tidak menerima dan menghormati putusan hakim. Namun terkadang juga hakim hanya sekedar menegur tanpa memberikan sanksi tetap karena dianggap tidak terlalu merugikan pihak-pihak lain. Jadi segala bentuk pemberian sanksi tergantung kepada siapa yang merasa dirugikan dan diputuskan apakah akan dilanjutkan ke dalam jalur hukum atau tidak.

Segala bentuk penegakan tindak *Contempt of court* sudah termaktub dalam KUHP dan KUHAP. Dalam KUHP sendiri ada 34 Pasal yaitu Pasal 170, 200, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 217, 231, 233, 242, 310, 315, 317, 338, 340, 351, 396, 397, 398, 420, 422, 520 dan 522 yang mengatur beserta dengan pidananya sedang dalam KUHAP terdapat 2 Pasal yaitu Pasal 217 dan Pasal 218 yang mengatur. Didalamnya telah dijelaskan bagaimana penegakannya terhadap pelaku yang melakukan tindak *Contempt of court* kepada individu atau suatau lembaga-lembaga dalam pradilan. Dalam penegakannya, advokat, hakim ataupun jaksa sekaligus apabila dengan sengaja melakukan tindak *Contempt of court* juga dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Tindakan advokat yang dapat dikatakan sebagai *Contempt of court* dijelaskan dalam Pasal 210 KUHP bahwa,

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*
 - a. *barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
 - b. *barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*
- (2) *Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (3) *Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.*

Hukuman yang diberikan adalah adanya pencabutan terhadap izin beracara sampai waktu yang ditentukan. Sedangkan apabila yang melakukannya adalah seorang hakim maka akan dijatuhi hukuman sesuai dalam Pasal 420 KUHP yang berbunyi,

- (1) *Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun dihukum :*
 - a. *Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya*
 - b. *Barangsiapa yang menurut peraturan undang - undang ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.*
- (2) *Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana, maka sifersalah dihukum penjara selama - lamanya dua belas tahun.*

Ketentuan-ketentuan diatas sebagai dasar dalam penegakan *Contempt of court* di Indonesia kepada siapa saja yang telah melanggar kewibawaan peradilan atau tindak *Contempt of court*. Dalam kasus lain misalnya penegakan hukum terhadap media yang menuliskan atau memberi tanggapan yang merujuk kepada penghinaan nama baik atau tanggapan yang mencemari suatu putusan hakim dalam suatu kasus. Apabila dalam faktanya seorang advokat atau yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum maka akan kembali kepada kode etik yang berlaku. Segala hal yang masuk dalam tindakan penghinaan terhadap individu atau

kepada lembaga sekalipun akan terjerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Atau apabila terkandung SARA maka akan dikenai Pasal 28 ayat

(2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Jika melihat pada KUHP, hal yang menyangkut mengenai pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310 KUHP.

Secara umum, segala bentuk tindakan *Contempt of court* dikenai tuntutan yang terdapat dalam peraturan KUHP dan KUHAP sesuai dengan unsur-unsur yang masuk dalam tindak pidananya. Untuk itulah perlu adanya undang-undang tersendiri agar menjelaskan secara rinci pembagian klasifikasi tindak pidananya agar tepat dalam proses pelaksanaannya.